



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SIRKUIT DI KOMPLEKS**

### **GOR Satria PURWOKERTO**

### **BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap olah raga otomotif, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan fasilitas sirkuit Motocross dan Road Race di Kompleks GOR Satria Purwokerto;
  - b. bahwa fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf a belum diatur tarif retribusi pemakaiannya, sehingga sambil menunggu perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, maka perlu mengatur besarnya tarif retribusi pemakaian sirkuit di Kompleks GOR Satria Purwokerto ;
  - c. bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian sirkuit di kompleks GOR Satria Purwokerto sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas melalui keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 974/5/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap Tarif Retribusi Pemakaian Sirkuit di Kompleks GOR Satria Purwokerto;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Sirkuit di Kompleks GOR Satria Purwokerto dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 2 Seri C).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 17 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SIRKUIT DI KOMPLEKS GOR SATRIA PURWOKERTO.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas GOR Satria Purwokerto;
6. Retribusi pemakaian sirkuit yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian sirkuit Moto cross dan Road Race di Kompleks GOR Satria Purwokerto;
7. Tempat Sirkuit adalah suatu tempat atau lintasan yang dipergunakan untuk latihan/ perlombaan moto cross/ grass track dan road race
8. Kejuaraan Nasional adalah suatu perlombaan yang bersifat Nasional dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Daerah, maupun Klub yang mendapat wewenang / ijin dari IMI, dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu ijin Start Internasional maupun Kartu ijin Start IMI.

9. Kejuaraan Regional adalah Perlombaan yang bertaraf Regional yaitu perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Daerah atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dari beberapa provinsi atau kejuaraan diantara beberapa provinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya.
10. Kejuaraan Lokal adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Daerah atau Klub yang diberi wewenang oleh IMI Daerah. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu provinsi. Peserta lomba harus mempunyai Kartu ijin Start IMI.

## **BAB II**

### **NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Atas penggunaan jasa sirkuit dipungut retribusi dengan nama Retribusi Sirkuit di Kompleks GOR Satria Purwokerto.

#### **Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa sirkuit;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan sirkuit.

#### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan sirkuit, yang terdiri dari :

- a. Tempat sirkuit;
- b. Tempat cucian motor;
- c. Sound system.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pemakaian sirkuit digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan waktu pemanfaatan sirkuit.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :
- a. Tempat Sirkuit :
1. Penggunaan untuk Pembinaan dan Latihan
    - 1) Atlet Wilayah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.3.000/Orang/Motor/3 Jam;
    - 2) Atlet Luar Wilayah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.5.000/Orang/Motor/3 Jam
  2. Penggunaan untuk Kejuaraan
    - 1) Nasional : Rp. 7.500.000/hari
    - 2) Regional : Rp. 5.000.000/hari
    - 3) Lokal : Rp. 1.500.000/hari
- b. Tempat Cucian Motor :
1. Cuci motor sendiri : Rp. 3.000/Orang/Motor
  2. Cuci motor dengan tenaga pencuci : Rp. 6.000/Motor
- c. Sound System : Rp. 250.000,- / hari
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a hanya untuk tempat sirkuit tanpa kelengkapan lainnya, dan tidak termasuk asuransi.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Kategori pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 8 dilakukan dengan cara mengalikan :
  - a. Jumlah kendaraan;
  - b. Jumlah orang;
  - c. Lama pemakaian fasilitas yang disediakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sudah harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi Daerah dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA**

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**  
**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Semua pendapatan Retribusi Pemakaian Sirkuit disetor secara brutto ke Kas Daerah.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

